



Article Informations
Corresponding Email:
alexutama69@gmail.com

Received: 29/05/2026; Accepted:
05/06/2026; Published: 30/06/2026

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENYIKAPI KLAIM SEPIHAK TIONGKOK ATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DI NATUNA UTARA TAHUN 2024

Muhammad Maulana

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang terbelang menengah dan masih terbelang lemah dalam aspek pertahanan khususnya pada aspek maritim, dengan dibenturkan pada klaim sepihak Tiongkok atas Natuna Utara dengan kapabilitas ekonomi dan pertahanan yang hebat. Kesenjangan kapabilitas kekuatan tersebut yang menyebabkan Indonesia masih memerlukan Proteksi dari negara lain untuk menjaga stabilitas kawasan dan mempertahankan keberlangsungan hidup negaranya. dalam konteks kerja sama maritim. Adapun indikator penilaian yang digunakan dalam diplomasi pertahanan kali ini menggunakan 3 indikator yaitu : Confidence Building Measures, Defence Capability, dan Defence Industry. Adapun dalam pembahasan ini ditemukan adanya keberhasilan langka yaitu Tiongkok dengan Kemampuan hebat dalam bidang pertahanan (militer) dan Ekonomi, merubah pernyataan dari yang tadinya bersikap tegas dan keras menjadi langkah penyelesaian secara damai dengan menganggap Indonesia merupakan negara kemitraan strategis Tiongkok. hal tersebut tidak menutup kemungkinan masih terjadinya gangguan di Laut Natuna Utara seperti halnya yang terjadi pada tahun 2024. Tipe penelitian adalah kualitatif, karena permasalahan yang dibahas merupakan suatu permasalahan yang kompleks, holistik dinamis. Metode penelitian deskriptif.

Kata Kunci : Klaim Sepihak, Diplomasi Pertahanan, dan Gunboat Diplomasi.

Abstract

Indonesia as a country that is considered middle class and is still considered weak in the defense aspect, especially in the maritime aspect, is confronted with China's unilateral claim to North Natuna with great economic and defense capabilities. The gap in power capabilities causes Indonesia to still need Protection from other countries to maintain regional stability and maintain the survival of its country. in the context of maritime cooperation. The assessment indicators used in defense diplomacy this time use 3 indicators, namely: Confidence Building Measures, Defense Capability, and Defense Industry. In this discussion, a rare success was found, namely China with

great capabilities in the fields of defense (military) and economy, changing its statement from being firm and tough to a peaceful resolution step by considering Indonesia as a strategic partner country of China. This does not rule out the possibility of disturbances in the North Natuna Sea as happened in 2024. The type of research is qualitative, because the problem discussed is a complex, holistic dynamic problem. Descriptive research method.

Keywords: Unilateral Claims, Defense Diplomacy, and Gunboat Diplomacy.

1. PENDAHULUAN

Tahun 2016 adalah awal mula puncak ketegangan antara Indonesia-Tiongkok karena pada bulan Maret, Mei, dan Juni tercatat sejumlah kapal-kapal nelayan tiongkok berlayar memasuki perairan Zona Ekonomi Eksklusif Natuna Utara dan melakukan sejumlah kegiatan illegal unreported dan unregulated fishing (IUU fishing), akan tetapi pemerintah tiongkok tidak merasa bersalah karena menurut mereka mengklaim bahwasanya kapal-kapal mereka berhak berlayar diperairan tersebut.

Tidak berhenti disana ketegangan antara kedua negara tersebut kembali mengalami pasang surut pada 19 Desember tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, dan pada 2 tahun ini kondisi dirasa lebih memanas karena tidak hanya masuknya kapal nelayan melainkan adanya pendampingan oleh kapal Coast Guard Tiongkok sehingga tidak jarang adanya gesekan yang menyebabkan ketegangan antara Coast Guard Tiongkok dengan TNI AL/Bakamla RI. Sebagaimana telah disampaikan oleh kepala Bakamla Laksda Achmad Taufieqrochman di kantor Kemenkumham “Tadi pagi, ketika melakukan patroli udara. 30 kapal itu masih berada di ZEE Laut Natuna Utara, Sudah saya kirim lagi pasukan pengamanan”. Setelah dilakukannya patroli secara intensif kapal-kapal tiongkok itu berhasil di usir dari wilayah NKRI pada pukul 12.00 WIB.(Fransica,2020).

Sebagai contoh kasus selanjutnya adalah kapal KM Kway Fey 10078 dimana pemerintah Indonesia berinisiatif untuk menangkap kapal-kapal tersebut, akan tetapi proses hukum menjadi terhalang karena adanya pengawalan dari kapal Coast Guard Tiongkok terhadap kapal KM Kway Fey 10078. (Ni Luh Putu,2022). Dengan adanya fenomena tersebut Pemerintah Indonesia tercatat telah melayangkan protes terhadap Tiongkok pada tahun 2016,2019, dan 2020. melalui Nota Diplomatik yang berisikan pesan tegas bahwa

pemerintah Tiongkok telah melanggar dan harus menghormati UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Tiongkok.(Yuli,2021)

Namun sayang sekali, balasan yang disampaikan melalui juru bicara Tiongkok membenarkan tindakan nelayan Tiongkok yang melakukan kegiatan perikanan secara legal karena masih berada di wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang tercakup dalam Nine Dash Line (NDL) milik Tiongkok secara historis dan mereka menganggap punya hak berdaulat atas perairan di LTS.(Dani Andreas,2023)

Karena mendapat balasan yang kurang baik dari pemerintah Tiongkok, Pemerintah Indonesia memperbarui langkah strategis dengan melakukan perubahanan penamaan dari Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara. Langkah strategis tersebut guna memperjelas dan mempertegas menolak untuk mengakui kebijakan Nine Dash Line Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Namun, langkah dengan adanya penerbitan kebijakan terkait dengan pembaharuan nama menjadi Laut Natuna Utara mengantarkan pemerintah Indonesia memasuki babak baru dalam masalah sengketa dengan Tiongkok.

Indonesia melaksanakan strategi selanjutnya yaitu Diplomasi Pertahanan dengan negara lain seperti halnya yang dilaksanakan pada 20-26 juli 2020 yang lalu, TNI AL melaksanakan Latihan gabungan dengan Angkatan laut Jepang Passing Exercise (Passex) di ZEE Indonesia Barat Daya pulau jemaja hingga keluar dari perairan Natuna pada oktober 2020.(Sulistiyani,2021).

Indonesia secara konsisten dan tegas menyatakan Stabilitas Laut Tiongkok Selatan akan terciptanya stabilitas keamanan apabila semua pihak mematuhi serta menghormati hukum laut Internasional (UNCLOS 1982), dan meminta setiap pihak untuk menahan diri agar tidak memicu terjadinya peningkatan eskalasi konflik. Hal tersebut disampaikan secara konsisten pada berbagai pertemuan internasional seperti pada KTT ASEAN Juni 2020, ASEAN-Tiongkok pada November 2020, serta beberapa pertemuan lainnya.

Pada Pertemuan ASEAN-Tiongkok ke 23 di Vietnam pada 12 november 2020 yang telah diterima secara baik terkait dengan keberlanjutan kerjasama antara ASEAN dan Tiongkok serta terstimulus dengan adanya negosiasi

substantif menuju penyelesaian awal kode etik yang efektif dan substantif di Laut Tiongkok Selatan (COC), dengan Hukum Internasional sebagai sebuah rujukan, termasuk UNCLOS 1982, dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Terlaksananya Video Ad-Hoc kelompok antara ASEAN-Tiongkok terkait dengan implementasi deklarasi tentang perilaku para pihak terkait di Laut Tiongkok Selatan. Ditekankan perlunya dalam menjaga dan mengkampanyekan lingkungan kondusif bagi negosiasi COC, dan menyambut baik Langkah-langkah praktis yang dapat meminimalisir eskalasi konflik guna mencegah kecelakaan, kesalahpahaman, dan salah perhitungan.

Namun, setelah adanya kesepakatan yang telah disepakati Tiongkok dan telah adanya Joint Statement serta berbagai kerjasama antara Indonesia-Tiongkok. Belum dapat menjamin hilangnya gangguan Tiongkok di ZEE dengan dibuktikan kembali mengerahkan kapal Coast guard mereka di ZEE Natuna Utara pada 19 oktober 2024. Pada saat itu kapal Geo Coral dengan berbendera Norwegia tengah melaksanakan kegiatan survei eksplorasi migas untuk salah satu BUMN RI yaitu Pertamina. Namun pada saat itu Kapal CCG 5402 milik Tiongkok memasuki perairan Natuna Utara dengan maksud mengganggu jalannya survei tersebut. (Danu Damarjati,2024)

Penyebab Tiongkok kembali memasuki ZEE Natuna Utara pada tahun 2024 tersebut menimbulkan dugaan para pengamat ialah bertujuan untuk menguji pemerintahan baru yang di pimpin oleh Presiden terpilih yang baru yaitu Prabowo Subianto, sebagaimana dikatakan oleh Ridzwan Rahmat seorang analis pertahanan di Perusahaan intelijen global Janes, “ Tiongkok sepertinya ingin memahami tingkat toleran dan apakah pemerintah Indonesia yang baru akan menyikapi dengan lembek terkait dengan operasi mereka di zona abu-abu (Grey Zone). (Izzah AN,2024)

Pembahasan kali ini peneliti tergugah untuk meneliti terkait dengan diplomasi pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menyikapi klaim sepihak Tiongkok atas Zona Ekonomi Eksklusif di Perairan Natuna Utara.

2. PEMBAHASAN

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENANGANI KLAIM SEPIHAK TIONGKOK DALAM PRESPEKTIF NEOREALISME

Pembahasan Ini lahir dari adanya kesenjangan kapabilitas pada bidang pertahanan, sehingga guna menyeimbangkan kesenjangan tersebut pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara lain agar mendapatkan perlindungan dan dukungan dari negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Adapun selain mengatasi konflik dengan tiongkok sebagai sebuah negara Indonesia tetap harus mempersiapkan kemampuan untuk mempertahankan guna menjaga keberlangsungan hidup rakyatnya. Sehingga aktifitas diplomasi pertahanan yang Indonesia lakukan sekaligus untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas militernya ditengah meningkatnya pengerahan kekuatan militer ke Natuna Utara.

Secara umum diplomasi pertahanan merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan nasional dan pada saat dalam hubungan antar negara dimasa damai, adapun menurut Cottey secara khusus diplomasi pertahanan adalah ketika Angkatan bersenjata dan infrastruktur pertahanan digunakan pada masa damai sebagai alat kebijakan luar negeri. Sehingga Mekanisme proses dialog dan negosiasi pada dasarnya suatu proses panjang dalam menciptakan serta meningkatkan rasa saling percaya satu sama lain antar para aktor guna menjamin stabilitas keamanan dan perdamaian. Bentuk berikut proses ialah penyusunan kesepakatan dan menciptakan perjanjian antar aktor secara *Bilateral*, *Minilateral*, sampai *Multilateral*.

Selain itu berdasarkan indikator bagi suatu negara dalam memaksimalkan diplomasi pertahanan sehingga pada penelitian ini diterapkan 3 sub bab antara lain sebagai berikut.

Confidence Building Measure

Indonesia secara konsisten menolak kebijakan Nine Dash Line (NDL) milik Tiongkok, adapun dalam penyikapan konflik yang disebabkan oleh klaim sepihak Tiongkok. Indonesia melakukan langkah-langkah dengan melakukan kerja sama secara aktif bersama dengan negara-negara yang termasuk memiliki potensi yang cukup baik dalam bidang pertahanan,

seperti halnya negara AS dan Jepang. Akan tetapi dalam konteks CDM Indonesia belajar dari Australia, karena sebelumnya Australia berperan aktif melalui Diplomasi Pertahanan di wilayah Asia.

Indonesia dengan kebijakan luar negerinya yang bersifat bebas aktif, menghadirkan kelenturan dalam upaya-upaya diplomasi. Akan tetapi sebagai negara miskin Indonesia cenderung akan mengandalkan aliansi sebagai upaya perlindungan dan mengembangkan negaranya. Adapun pada konteks diplomasi pertahanan Indonesia melakukan berbagai macam upaya preventif dan represif. Oleh sebab itu Adapun salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memprakarsai CDM di LTS melalui lokakarya (pertemuan non-formal dengan topik “workshop on managing Potensial Conflict in The South Tiongkok Sea”) dengan melibatkan negara-negara kawasan. Yang mana setelah terlaksananya lokakarya tersebut melahirkan Declaration of Conduct (DoC). Akan tetapi memanglah DoC bukanlah suatu perjanjian yang dapat mengikat bagi pihak-pihak yang berpartisipasi dan menyetujui.

Sehingga pada kondisi ini dirasakan perlu dalam meningkatkan taraf kerja sama dan melakukan perubahan status yang tadinya DoC menjadi Code of Conduct (CoC). Adapun beberapa langkah yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi klaim sepihak yang dilakukan Tiongkok adalah sebagai berikut :

1. Melayangkan Nota Protes sebagai perwujudan secara lisan maupun tulisan atas kebijakan Nine Dash Line yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas;
2. Melakukan dialog diplomasi guna meredam ketegangan di Laut Natuna Utara, dengan mengirim diplomat senior Indonesia yaitu Prof. Hasjim DJalal untuk menjelaskan kepada pemerintah Tiongkok terkait hak berkedaulatan Indonesia atas ZEE dengan landasan UNCLOS 1982;
3. Melakukan perubahan nama pada Landas kontinen dan ZEEI menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017;
4. Membangun dan memperkuat kekuatan militer (TNI) yang lebih terintegrasi secara infrastruktur dan suprastruktur ke wilayah Natuna Utara;

5. Melaksanakan kegiatan latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) untuk memberikan deterrence effect sebagai perwujudan Indonesia memiliki kekuatan pertahanan negara yang baik;
6. Menggelar operasi keamanan laut seperti patroli bersama dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia yang bertujuan menunjukkan keterbukaan sehingga dapat menghadirkan rasa saling percaya terkait dengan kekuatan militer negara masing-masing.

Upaya menjaga rasa saling percaya dan menjaga hubungan dengan negara-negara lain Indonesia senantiasa melakukan kunjungan dan dialog diplomatik dengan negara-negara yang menjalin kerja sama ataupun berkonflik. Sebagaimana dijelaskan oleh waltz, peneliti menggunakan 3 syarat sistemik :

1. Sistem Internasional Bersifat Anarki, sehingga tidak adanya otoritas pusat yang menjamin keamanan dan keselamatan suatu negara melainkan hal itu menjadi tanggung jawab negara masing-masing
2. Fungsi unit : antara Indonesia dan Tiongkok memiliki fungsi yang sama yaitu bertahan hidup
3. Distribusi kapabilitas perbedaan kekuatan antara Indonesia negara berkembang dan Tiongkok sebagai negara maju di Asia yang cukup signifikan dalam berbagai sektor baik secara ekonomi maupun kekuatan pertahanan.

Berdasarkan ketiga syarat sistemik yang sudah dijelaskan oleh Waltz di atas peneliti, melihat bahwasannya negara Indonesia tidak bisa hanya sekedar mengandalkan Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982, karena sudah diterangkan pada bab sebelumnya bahwasannya walaupun sudah adanya putusan Arbitrase Permanent bahwasannya kebijakan NDL Tiongkok tidak lah memiliki dasar hukum sebagaimana yang tertuang pada regulasi UNCLOS 1982 yang mengatur hukum laut. Sekalipun Tiongkok sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 tidak mengartikan bisa membuat Tiongkok mematuhi aturan-aturanya.

Oleh sebab itu lah Indonesia sebagai negara yang berkembang masih memerlukan proteksi dari negara-negara lain seperti membentuk dan mengembangkan kerja sama dengan AS, Jepang, dan Australia yang menjadi aliansinya sebagai penyeimbang (Balancing) diantara tumpang tindih

kekuatan yang terjadi dengan Tiongkok, Adapun walau sudah jelas secara fakta dan data bahwasannya ZEE di Laut Natuna Utara adalah sah kepemilikan Indonesia sebagai mana yang telah diatur pada UNCLOS 1982. Namun Indonesia juga melakukan upaya preventif dan repesif dengan mendekatkan diri kepada sumber ancaman (Bandwagoning) di Laut Natuna Utara yaitu negara tirai bambu tersebut guna mengaplikasikan Self-help.

Atas dasar upaya dan langkah yang sedang dan telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam penerapan diplomasi pertahanan maupun penerapan-penerapan Gunboat Diplomacy seperti pemusatan distribusi kekuatan militer dengan menempatkan kapal perang di wilayah perairan khususnya pada Zona Ekonomi Eksklusif Natuna Utara. adanya latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat serta dengan adanya aktifitas yang dilakukan bersama dengan latihan gabungan dengan negara-negara sahabat merupakan suatu tujuan untuk menunjukkan bahwasannya pemerintah Indonesia memiliki kemampuan pertahanan yang baik serta menunjukkan bahwasannya Indonesia tidak sendiri dalam konsistensi penolakan kebijakan yang tidak masuk akal Tiongkok lakukan di Laut Tiongkok Selatan.

Selain itu dengan adanya upaya penjaringan kekuatan dari negara lain dan terus melakukannya pengerahan peningkatan kapasitas dan kapabilitas TNI di wilayah Natuna Utara, menyebabkan adanya perubahan keputusan Tiongkok yang pada awalnya bersikap keras dan tegas dalam menolak untuk menarik kapal-kapalnya baik kapal nelayan maupun kapal perangnya, karena mereka mengklaim bahwasannya kapal nelayan dan CCG mereka tidak melanggar apapun karena wilayah tersebut merupakan wilayah traditional fishing ground mereka. Menjadi berubah pada tahun 2020, Tiongkok mengajukan Appeasement terhadap Indonesia dengan mengubah statement mereka dan menyatakan bahwa Indonesia adalah mitra strategis Tiongkok, maka penyelesaian perbedaan klaim ZEE Natuna dilakukan dengan cara kondusif melalui diplomasi.

Seharusnya dengan statistik kekuatan yang cukup jauh Tiongkok bisa saja tetap mengabaikan penyiagaan militer Indonesia di ZEEI LNU. Karena apabila terjadi perang sudah tentu dengan kapabilitas militernya Tiongkok bisa saja merebut wilayah tersebut seperti halnya yang terjadi antara

Tiongkok dan Vietnam di kepulauan Paracel dan Spratly. Yang sebelumnya adalah milik Vietnam. Namun karena telah adanya kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat pada bidang pertahanan dan khususnya dibidang Pertahanan Maritim. Tiongkok menyadari bahwasannya apabila tetap meneruskan sikap yang cenderung mengeras di ZEE Natuna Utara dapat membahayakan strategi deterrence Tiongkok atas Amerika Serikat di LTS. Selain itu Tiongkok menimbang Indonesia adalah negara yang dianggap memiliki image ally serta menjadi negara yang cenderung menghindari konflik. Sehingga merubah Keputusan yang tadinya secara keras merujuk (perang) menjadi Appeasement (investasi).

Namun sayangnya Tiongkok pada tahun 2024 kembali mengerahkan kapal Coast Guard 5402 miliknya memasuki perairan natuna utara setelah 3 hari Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto dilantik, Bakamla RI merespon kapal tersebut. setelahnya pada 9-10 November 2024 ada suatu pernyataan bersama antara kedua negara terkait dengan klaim tumpang tindih di ZEE Natuna Utara, akan tetapi pada tanggal 11 november 2024 kapal tiongkok kembali memasuki wilayah perairan ZEE Natuna Utara dan kembali dikawal oleh kapal Bakamla RI, Adapun pernyataan dari Imam Prakoso “Tidak ada suatu jaminan akan hilangnya gangguan dan ancaman tersebut hilang setelah terjalinnya kerja sama dengan Tiongkok.”(Danu Damarjati)

kondisi ini mendukung terkait dengan pernyataan waltz Waltz juga menekankan dalam anarki bahwasannya interdependensi berarti kerentanan timbal balik, oleh sebab itu negara tidak bisa sepenuhnya percaya pada negara lain oleh sebab itu maka ekonomi tetap terkait dengan keamanan. semakin tinggi interdependensi maka semakin besar potensi tekanan negara lain. Oleh sebab itu Indonesia perlu terus meningkatkan pengerahan kapasitas dan kapabilitas pertahanan ke wilayah tersebut dalam upaya mempertahankan keberlangsungan hidup, dan perlu tetap menjaga kerja sama dengan negara-negara sahabat sehingga tetap mendapatkan perlindungan.

Defence Capability

Indonesia merupakan suatu negara maritim yang besar dan kaya akan sumber daya alam, oleh sebab itu seperti pernyataan Waltz bahwasannya keamanan memang bukan menjadi tujuan utama akan tetapi keamanan adalah alat dalam upaya mempertahankan keberlangsungan hidup bagi suatu negara. Sebab itulah Indonesia terus mengupayakan meningkatkan kapabilitas distribusi militernya untuk menjaga kedaulatan dan keberlangsungan hidup negaranya secara khusus dalam penelitian ini ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna utara.

Dalam peningkatan distribusi kapabilitas pertahanan di Natuna utara, Indonesia membangun dan melakukan pemekaran satuan TNI yang terintegrasi di ranai, Natuna Utara. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan bermulai dari membangun rumah sakit, hanggar, sistem komando dan kendali serta dermaga guna meningkatkan kehadiran TNI AL di Laut Natuna. Serta rutin menggelar latihan seperti membentuk dan melatih Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dan patroli bersama dengan negara sahabat di Laut Natuna Utara.

Guna meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Dengan adanya diplomasi pertahanan dengan negara-negara tersebut melahirkan komitmen kerja sama dalam bidang pertahanan dalam berbagai bidang pertahanan seperti halnya kegiatan pertukaran militer dan pelajar akademi militer dengan Amerika Serikat, Pertukaran informasi Intelijen dengan Australia, Patroli ataupun operasi keamanan laut bersama di Laut Natuna Utara.

Defence Industry

Selain meningkatkan kapabilitas pertahanan melalui pertukaran pemikiran, pemahaman serta informasi. Diplomasi pertahanan pada aspek industri dengan cara membangun kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat dan memperbaharui alusista yang dimiliki oleh TNI dengan *Transfer of Technology* maupun *Transfer of Knowledge*. Seperti halnya komitmen yang dibangun antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui pengaturan kerja sama pertahanan, tertuang didalamnya terkait niat kerja sama dalam bidang maritim yaitu peningkatan kemampuan pertahanan maritim TNI dan Pertukaran informasi, teknologi baru untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan maritim.

Adapun salah satu contoh yang tercakup pada lembar persetujuan antara Indonesia dan Australia yang dimana pada aspek industri pertahanan tertuang pada poin 9 dengan narasi industri pertahanan, perlengkapan, ilmu pengetahuan dan teknologi pada ruang lingkup kerja sama selanjutnya di perjelas melalui pasal 4 nomor satu ayat d pertukaran data ilmiah dan teknologi, tenaga ahli, teknisi, pelatih, serta bentuk kerja sama teknis lainnnya di dasarkan pada asas timbal balik, saling menyetujui, dan saling menguntungkan dan ayat e yaitu peningkatan kerja sama antara lembaga teknologi dan industri pertahanan Australia dan Indonesia untuk keuntungan dan kepentingan bersama para pihak, termasuk pertukaran atau pengalihan teknologi, bantuan teknis, pelatihan, penyediaan peralatan pertahanan dan produksi bersama.

Adapun dengan menerapkan Diplomasi Pertahanan Indonesia diperlukan karena tentu dengan menerapkan Diplomasi Pertahanan Indonesia bisa mendapatkan banyak keuntungan serta dapat mencapai tujuan nasionalnya. Salah satu keuntungan dari adanya kerja sama yang dibangun dengan negara-negara yang jauh lebih kuat maka secara tidak langsung dapat menghilangkan ancaman serta meningkatkan kemampuan dalam aspek pertahanan. Karena apabila mana industri pertahanan Indonesia telah mengalami peningkatan maka kemampuan dalam

pemenuhan alusista serta akan berdampak dari kesanggupan Indonesia dalam menjaga keseluruhan wilayahnya sangat luas.

3. KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini, Indonesia menerapkan diplomasi pertahanan sebagai salah satu upaya pertahanan diri karena adanya jarak yang signifikan distribusi kapabilitas kekuatan antara Indonesia dengan Tiongkok baik secara Ekonomi maupun Pertahanan. Selain itu seperti menurut Waltz pada situasi yang dialami Indonesia tidak lagi dapat sekedar mengandalkan Hukum Internasional UNCLOS 1982, karena pada faktanya setelah adanya putusan arbitrase tahun 2016 atas kebijakan Nine Dash Line milik Tiongkok tidak menjamin kepatuhan dari Tiongkok.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Hudianto, "Appeasement Tiongkok Terhadap Indonesia atas Percobaan Penegakan Klaim Di ZEE Natuna Utara (Kasus Desember 2019-Januari 2020), Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Vol.13, No. 1, Januari, 2021.
- Agus Subagyo, Indra Kristian, "Metode Penelitian Kualitatif" Aksara Global Akademia, 2023. Hlm 43.
- Ahmad Pradipta, Adis Imam, "Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara" Jurnal Diplomasi Dan Keamanan, Vol. 13, No.1, Januari,2021.
- Akbar K.P, Ririn A, "Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina atas Laut Natuna Utara" Journal of Internasional Law, Vol 1, No 3, 2020.
- Anak Agung DKK, 2025, "Diplomasi Pertahanan : Aktor, Proses, Isu", INDONESIA EMAS GRUP.
- Antara News, "CCG 5402 Diusir KN Pulau Dana-323" 24 Oktober, 2024.
- Antara News, "Kapal CCG-5402 kembali diusir dari Laut Natuna Utara" 25 Oktober, 2024.

- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).
- Bedrianti Ibrahi, Bunari, Yovindra SM. "Perubahan Nama Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia DI Laut Cina Selatan Menjadi Laut Natuna Utara (1982-2017)", *Nusantara Hasana Journal*, Vol 3, No.2, Juli, 2023, Page 117-131.
- Bill Hayton, "The South China Sea : The Struggle For Power In Asia", New Haven, Yale University Press, 2014.
- Budi Hartono, "Telaah Mengenai Diplomasi Pertahanan : Perkembangan dan Varian" *Academia*, 2014.
- Chief Mitchell Belfer, "Security An Indonesia Prespective & More), *CEJISS*, 2019.
- CSIS Indonesia, "China's Maritime Assertiveness and Indonesia's Response in The Natuna Island", Jakarta, CSIS, 2020.
- Dani Andreas BB, 2023, "Pergeseran Strategi Indonesia Dalam Sengketa Dengan Tiongkok Antara Tahun 2009 Dan 2022 Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Di Perairan Natuna Utara" *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol 29, Hal 46.
- Danu Damarjati, "Pergerakan Kapal China di Laut Natuna, Ada Pengaruh Joint Statement RI-RRC)", *Detik News*, 22 November, 2024, Diakses : <https://news.detik.com/berita/d-7651813/pergerakan-kapal-china-di-laut-natuna-ada-pengaruh-joint-statement-ri-rrc>
- Danu Damarjati, *Detik News*, "Pergerakan Kapal China di Laut Natuna, Ada Pengaruh Joint Statement RI-RRC", 2024, diakses : <https://news.detik.com/berita/d-7651813/pergerakan-kapal-china-di-laut-natuna-ada-pengaruh-joint-statement-ri-rrc>
- Faisal Ahmad, "Diplomasi Indonesia Dengan Tiongkok Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara" *RESEARCHGATE*, JANUARI, 2022.
- Fatihah Wardah, *VOA*, "Langgar ZEE, Indonesia Sampaikan Nota Protes Pada China" 31 Desember, 2019, Diakses : <https://www.voaindonesia.com/a/langgar-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-sampaikan-nota-protes-pada-china/5225366.html>

Financial Times, "Indonesia Says it Drove Chinese Coast Guard Ships Out of Disputed Waters" 24 Oktober, 2024.

Fransisca C.R, 2020, "Cina Klaim Natuna, 30 Kapalnya Masih Ada di ZEE Indonesia" TEMPO, diakses : <https://www.tempo.co/ekonomi/cina-klaim-natuna-30-kapalnya-masih-ada-di-zee-indonesia--668323> pada tanggal 21 Mei 2025, pukul 12.23 WIB.

Izzah AN, CNA.Id, "Indonesia Usir Kapal China di Natuna: Pemerintah Beijing Ingin Menguji Ketegasan Prabowo", 2024, diakses : <https://www.cna.id/indonesia/indonesia-usir-kapal-china-di-natuna-pemerintah-beijing-ingin-menguji-ketegasan-prabowo-23366>

Jurnal Maritim, 2022, "Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam UNCLOS 1982", diakses : <https://jurnalmaritim.com/zona-ekonomi-eksklusif-zee-dalam-unclos-1982/>

KA Prasetyo DKK, 2021, "Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Maritim" Universitas Pertahanan.

Kenneth N. Waltz, "Theory of Internasional Politics" Addison-Wesley Publishing Company, Series in Political Science, 1979.

Kompas, "TNI AU tempatkan Sukhoi dan F-16 di Natuna" 6 Juli 2016.

Laksamana Evan A, "The End of Indonesia's Strategic Ambiguity in The South China Sea" Maritime Transparency Initiative, CSIS, 9 Januari, 2020.

Letkol Laut (P) Dicky Rizanny, "Mengulas Peran Gunboat Diplomacy Saat ini", Maritim News, 1 Juni, 2017, Diakses : <https://maritimnews.com/2017/06/mengulas-peran-gunboat-diplomacy-saat-ini-bagian-i/>

M Imam Chadhafi, "Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Di Laut Natuna Utara", Jejak Pustaka, September, 2021.

Mohamad Rosyidin, "Teori Hubungan Internasional", PT Raja Grafindo Persada, 2020, Depok.

Ni Luh Putu, 2022, "Upaya Penyelesaian Konflik Kepulauan Natuna Utara Dalam Tinjauan Hukum Internasional (Kasus sengketa Indonesia dengan China)" Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol 2 no 3.

- Patterson Dubois, "The Great Japanese Embassy of 1860, A forgotten Chapter in The History of Internasional Amity And Commerce", Proceedings of The American Philosophical. Vol. 49, No. 195.
- Permanent Court of Arbitration (PCA), "The South China Sea Arbitration (Philippines vs China), 12 July, 2016.
- Pipit Aryati Sani, DKK, "Diplomasi Pertahanan Indonesia Australia Dalam Capacity Building Dan Confidence Building Measure", WIDINA MEDIA UTAMA, JULI, 2024.
- Simon Hutagalung, "Safeguarding Sovereignty : Indonesia's Response To China Encroachment" Eurasia Review, 23 Oktober, 2024.
- Sugeng Andrean, UNAIR NEWS, "Pakar Hukum Internasional UNAIR : Klaim di Perairan Natuna Tidak Berdasar", 15 Januari, 2020. Diakses : <https://unair.ac.id/pakar-hukum-internasional-unair-klaim-china-di-perairan-natuna-tidak-berdasar/#:~:text=Indonesia%20telah%20melayangkan%20nota%20protes%20kepada%20Pemerintah,Natuna%20yang%20diklaim%20China%20wilayah%20itu%20masuk>
- Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sulistiyani DKK, "Indonesia's Response Toward The South China Sea Dispute During Joko Widodo's Administration" Jurnal Politika, Vol 12, No.1, 23 April 2021, Hlm 95-96.
- The White House, 2015, "Fact Sheets : US – INDONESIA MARITIME COOPERATION" DI AKSES : https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/10/26/fact-sheet-us-indonesia-maritime-cooperation?utm_source=chatgpt.com
- U.S Department of Defense Release, "Readout of Secretary of Defense Lloyd J. Austin III Meetings in Jakarta, Indonesian for The ASEAN Defense Ministers' Meeting-Plus" diakses : <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3591791/readout-of-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-meetings-in-jakarta-indonesi/>

- Umar Suryadi Bakry, Metode Penelitian Hubungan Internasional, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016) Hlm. 14
- Wahyu K & Fitriyan Rupito, “Naval Diplomacy : Eksplorasi Teoritis dan Empiris Terhadap Strategi dan Praktik Dalam Menghadapi Tantangan Global”, PT. Adab Indonesia, Maret, 2025.
- Wildani Wahyu F, “Kerjasama Militer Indonesia Dan Jepang Bidang Pengadaan Alusista Indonesia Tahun 2015-2020” Global Insight Journal, 2025.
- Yuli Ari S, Andhini C P, Marina Ika Sari “Respon Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo”, Jurnal Politica Vol.12, 1 Mei 2021.
- Zhiguo Gao & Bing Bing Jia, “The Nine-Dash Line in The South Chine Sea : History, Status, And Implications”, American Journal of International Law 107, No.1 (2013), hlm. 98-123.